

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR : 52 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
(BLK) PADA DINAS SOSIAL TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BOMBANA**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2014**



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 52 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA**

- Menimbang** :
- a. bahwa unit pelaksana teknis dinas merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 20 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 tahun 2008, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

wilayah Kabupaten Bombana dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis UPT Balai Latihan Kerja (BLK);
  - b. Penyusunan rencana strategi BLK;
  - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban serta perumusan teknis operasional berdasarkan kebijakan oleh petunjuk Kepala Dinas yang secara operasional dilaksanakan oleh Instruktur;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan tugas-tugasnya;
  - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun konsep rencana dan program kerja BLK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - d. Mengkoordinasikan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas**

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan urusan administrasi, ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyerat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan serta urusan umum lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan program dan kegiatan UPTD;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
  - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan tugas staf dalam lingkup UPTD;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam lingkup UPTD;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan program kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian;
  - c. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat-menyurat;
  - d. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
  - e. Mengelola dan melaksanakan urusan perjalanan dinas;
  - f. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
  - g. Mengelola dan melaksanakan urusan umum/perlengkapan;
  - h. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan;
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha;
  - j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan pengembangan karier;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN STUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Staf petugas Operasional atau Jabatan Fungsional/Instruktur
- (2) Bagan dan Sturuktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**BAB IV**  
**JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Pertama**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPT Dinas adalah jabatan Eselon IV-a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dapat diangkat dengan jabatan struktural Eselon IV-b berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kemampuan keuangan daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.
- (3) Selain jabatan Eselon pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dapat dikembangkan dan/atau diisi oleh jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pada UPTD tersebut yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD**

**Pasal 8**

- (1) Tugas pokok Kepala UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Balai Latihan Kerja adalah membantu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan dan/atau urusan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja bagi Angkatan Kerja dalam

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

**Bagian Pertama**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana teknis (UPT) pada Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bombana, yaitu UPT Balai Latihan Kerja (BLK) di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mengantisipasi tuntutan dan kebutuhan besarnya volume dan beban kerja pada Dinas tersebut.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksana tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal (2) diatas terdiri dari beberapa jabatan fungsional instruktur dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah  
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Mekanisme pengaturan masing-masing UPTD yang dibentuk, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**

**Tugas Pokok UPTD**

**Pasal 4**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis Dinas di Bidang Pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja bagi Angkatan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOMBANA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut dengan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bombana;
- e. Organisasi pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bombana yang merupakan perangkat Daerah Pemerintah Kabupate
- f. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial , Tenaga Kerja Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bombana;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu atau beberapa Kecamatan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada peraturan ini adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bombana;
- j. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Bombana;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bombana;
- m. Organisasi Induk adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bombana;
- n. Jabatan Lainnya adalah Jabatan Struktural dan Fungsional yang diangkat pada UPT BLK sesuai dengan kebutuhan.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Produk Hukum Daerah yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini,sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 17 Oktober 2014

PARAF KOORDINASI		
NO	DI	PARAF
1	Setda	[Signature]
2	Assesur	[Signature]
3		
4	Kab. Hukum & Org.	[Signature]
5	PLG R. Khas Bumbana	[Signature]

BUPATI BOMBANA

[Signature]  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

[Signature]


H. BURHANUDDIN A.HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR 52

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bombana  
 Nomor : 52 TAHUN 2014  
 Tanggal : 17 OKTOBER 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL, TENAGA  
 KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
	Seleka	<i>[Signature]</i>
	Ass. III	<i>[Signature]</i>
	Kab. Hukum Kog.	<i>[Signature]</i>
	PLS Kab. Hukum Kog.	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA

*[Signature]*  
 H. TAFDIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

*[Signature]*  
 H. BURHANUDDIN A.HS.NOY